



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RIO JOKO**
Lengkap **SUPRIYANTO**
ALIAS JOKO BIN
SUKAMAT;
2. Tempat lahir: Riau;
3. Umur/Tangg: 29 tahun/ 10
al lahir Oktober 1994;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat : Dusun II Rt 06, Rw
tinggal 00, Desa Marga
Jaya, Kecamatan
Padang Jaya,
Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor Lbh Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237 RT 04, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dan "Telah melakukan percobaan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 53 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat selama 6 (Enam) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Ungu tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH331B002AJ428321 dan Nomor Mesin : 81B-428587 beserta STNK An.ANTON S.Sos.
Dikembalikan kepada Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk CHOBOA.
- Dikembalikan kepada Saksi Pujianto Bin Wagio (alm);
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker.
- Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Pujianto Bin Wagio (alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) di Desa Marga Jaya, RT.11 RW.00 Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat pulang dari menonton pasar malam di Desa Padang Jaya menuju Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Ungu Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH331B002AJ428521 dan Nomor Mesin 81B-428587 milik Terdakwa, pada saat itu Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai mogok yang berjarak 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) di Desa Marga Jaya, RT.11 RW.00 Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berhenti dan melihat keadaan rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengendap-ngendap dan masuk kerumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) dan Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan mendorong pintu samping rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dari dalam, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas warna hitam merk CHOBOA diatas meja berada samping televisi, lalu Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat sejumlah uang dan Terdakwa ambil sebagian dan masukkan kedalam saku celana Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saat Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh yang punya rumah yaitu Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Jaya untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) di Desa Marga Jaya, RT.11 RW.00, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Telah melakukan percobaan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian anak berusia 14 (Empat belas) tahun dan 8 (Delapan) bulan (Lahir pada tanggal 22 November 2009 Berdasarkan Akta Kelahiran No.1706-LT-13082010-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-Muko pada tanggal 13 Agustus 2010), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) sebagaimana yang dijelaskan dalam dakwaan Kumulatif pertama, Terdakwa melihat 1 (satu) orang Perempuan yaitu Anak Korban yang sedang tidur didalam kamar rumah Saksi Pujianto Bin Wagio (Alm) yang kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ditutupi tirai hordeng dan lampu yang tidak menyala

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



tetapi masih ada terdapat penerangan dari lampu ruang tamu, dan posisi Anak Korban pada saat itu tidur terlentang dengan memakai celana tidur (celana short warna merah) dan baju kaos. Melihat keadaan tersebut timbul nafsu birahi Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban yang sedang tidur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu celana atau shot dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sudah terbuka sampai paha setelah terbuka Terdakwa melihat kemaluan korban dengan jarak. Kemudian saat itu Terdakwa menekan atau memegang kedua paha korban dengan niat Terdakwa mencoba untuk melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban. Kemudian karena pegangan Terdakwa tersebut Anak Korban terbangun dan langsung duduk tapi dan sempat melihat kearah Terdakwa, melihat Anak Korban terbangun Terdakwa panik dan ketakutan dan kemudian Terdakwa langsung buru-buru keluar kamar Anak Korban dengan berjalan cepat melewati ruang televisi, saat akan keluar dipintu samping rumah Saksi Pujiyanto (pintu Terdakwa masuk kedalam rumah sebelumnya) Terdakwa mendengar suara gaduh didalam rumah dan saat itu Terdakwa langsung berlari kearah sepeda motor dan dari arah belakang Terdakwa melihat ada yang mengejar Terdakwa sambil mengatakan "HOI..HOI" dan Terdakwa berusaha mendorong sepeda motornya tetapi langsung dipegang oleh seseorang dan setelah Terdakwa melihat kearah orang tersebut yang merupakan pemilik rumah yaitu Saksi Pujiyanto Bin Wagio (Alm) dan juga warga setempat. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Jaya untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi ibu kandungnya Lestriyani Binti Albarhamsyah tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan asusila terhadap anak dan dugaan pencurian;
- Bahwa dugaan perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Marga Jaya, RT 001, RW 00, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Anak Korban sedang tidur di kamar, lalu Anak Korban merasa ada yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban yang Anak Korban pakai saat itu, lalu Anak Korban membuka sedikit mata Anak Korban dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa saat laki-laki tersebut menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, Anak Korban menggerak-gerakkan badan Anak Korban sambil berpura-pura tidur karena takut dibekap oleh laki-laki tersebut, setelah itu tersebut langsung melepaskan pegangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban dan keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa saat laki-laki tersebut pergi dari kamar Anak Korban, Anak Korban melihat bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pergi ke luar kamar dan membangunkan Saksi Pujiyanto dan Saksi Lestriyani dan mengatakan bahwa ada orang masuk rumah, kemudian Anak Korban mendengar suara pintu samping rumah seperti ditutup dengan keras;
- Bahwa kemudian Saksi Pujiyanto mencari Terdakwa dengan cara menyisir sampai ke belakang rumah sedangkan Saksi Lestriyani memeriksa kondisi di dalam rumah dan menemukan bahwa uang milik Saksi Lestriyani telah hilang;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Anak Korban langsung mendatangi Saksi Pujiyanto dan mengabarkan bahwa uang milik Saksi Lestriyani telah hilang, lalu Anak Korban dan Saksi Pujiyanto kembali mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah melewati beberapa rumah, Anak Korban melihat Terdakwa yang sedang menaiki sepeda motornya dalam kondisi mati mesin dan mendorongnya dengan kaki turun ke jalan, lalu Saksi Pujiyanto langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling", setelah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu Saksi Pujiyanto berhasil menangkap Terdakwa lalu banyak warga sekitar berdatangan;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya rusak sambil mengeluarkan uang dari kantong belakang celananya, oleh karena Anak Korban emosi, Anak Korban berkata kepada Terdakwa “kau ngakulah, kau yang meloroti celana aku kan?” setelah itu Terdakwa mengaku dan meminta maaf;
 - Bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sempat mengajak Anak Korban untuk berpacaran namun Anak Korban menolaknya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Pujiyanto Bin Wagio di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Lestriyani dan terdapat dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di rumah Saksi yang beralamat di Desa Marga Jaya, RT 001, RW 00, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB;
 - Bahwa barang milik Saksi Lestriyani yang hilang adalah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Lestriyani tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Lestriyani sedang menonton televisi di ruang televisi sedangkan Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban mengatakan ada orang masuk, lalu Saksi langsung pergi keluar bersama Anak Korban melalui pintu depan untuk mengejar orang tersebut namun tidak bertemu;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar suara anjing menggonggong sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ke arah jalan keluar Desa Marga



Jaya menuju Desa Sido Mukti, lalu Saksi bersama Anak Korban pergi ke arah tersebut dan melihat Terdakwa mendorong motor kemudian Saksi langsung berteriak maling, setelah itu Saksi langsung mengejar dan memegang sepeda motor Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kau maling duit yo?" kemudian Terdakwa menjawab "aku gak maling" sambil membuang uang dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan dibuang ditanah;

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Jupiter;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Desa Marga Jaya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Lestriyani mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sempat mau melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dimana saat itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, namun tidak berhasil karena Anak Korban bangun;
- Bahwa kamar Anak Korban memang tidak ada pintunya dan lampu kamar Anak Korban saat itu mati;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah mengungkapkan rasa sukanya kepada Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang milik Saksi Lestriyani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lestriyani Binti Albarhamsyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi dan terdapat dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di rumah Saksi yang beralamat di Desa Marga Jaya, RT 001, RW 00, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Pujianto sedang menonton televisi di ruang televisi sedangkan Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban mengatakan ada orang masuk dan saat itu pula Saksi mendengar ada suara bantingan pintu dari arah pintu tengah rumah Saksi;
- Bahwa karena mendengar suara tersebut, Saksi Pujianto yang merupakan suami Saksi langsung pergi keluar mencari orang tersebut sedangkan Saksi bersama anak-anak Saksi melihat sekeliling rumah dan menemukan bahwa tas sandang warna hitam merek Chobao milik Saksi yang posisinya berubah lalu setelah Saksi memeriksa isi tas tersebut uang yang ada di dalamnya hilang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya uang yang terdapat dalam tas tersebut adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sempat mau melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dimana saat itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, namun tidak berhasil karena Anak Korban bangun;
- Bahwa kamar Anak Korban memang tidak ada pintunya dan lampu kamar Anak Korban saat itu mati;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah mengungkapkan rasa sukanya kepada Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil uang Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-13082010-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-Muko tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Lestriyani dan telah mencoba melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi Lestriyani yang beralamat di Desa Marga Jaya, RT 001, RW 00, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dari minum minuman keras, lalu saat hendak melintasi rumah Saksi Lestriyani sepeda motor Jupiter warna ungu yang Terdakwa gunakan mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah Saksi Lestriyani muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani yang tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat ada Saksi Lestriyani dan Saksi Pujianto sedang tidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja atau rak televisi, lalu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada 2 (dua) gepok uang dalam posisi dinecis dan beberapa lembar lainnya tidak dinecis, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang tidak dinecis dan mengambil 2 (dua) lembar uang yang dinecis kemudian Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar bagian depan dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dimana kondisi kamar tersebut lampunya tidak hidup namun masih bisa terlihat karena ada cahaya dari ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga atas lutut, namun saat itu Anak Korban terbangun sehingga Terdakwa merasa takut dan langsung pergi keluar dari kamar tersebut berlari keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya menjauhi rumah Saksi Lestriyani;
- Bahwa setelah 5 (lima) meter mendorong sepeda motor tersebut, Saksi Pujianto berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak "hoei! Hoei!, lalu Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pujianto langsung memegang sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi Pujianto bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau maling duit yo?", lalu Terdakwa menjawab "aku gak maling" sambil mengambil uang yang ada dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan membuang uang tersebut di sekitar lokasi Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Lestriyani adalah untuk menonton motor cross di Desa Teluk Ajang serta untuk membeli rokok dan makanan sehari-hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah menyatakan perasaan suka Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa niat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban adalah untuk melihat vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengidap penyakit HIV dimana penyakit tersebut Terdakwa alami karena sebelumnya Terdakwa sering melakukan seks bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Chobao;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungi dengan BD4975DU (tanpa terpasang TNKB) dengan No.Ka MH331B002AJ428521 No Sin 81B-428587 beserta STNK atas nama Anton S.Sos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dari minum minuman keras, lalu saat hendak melintasi



rumah Saksi Lestriyani sepeda motor Jupiter warna ungu yang Terdakwa gunakan mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah Saksi Lestriyani muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani yang tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat ada Saksi Lestriyani dan Saksi Pujiyanto sedang tidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja atau rak televisi, lalu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada 2 (dua) gepok uang dalam posisi dinceis dan beberapa lembar lainnya tidak dinceis, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang tidak dinceis dan mengambil 2 (dua) lembar uang yang dinceis kemudian Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar bagian depan dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dimana kondisi kamar tersebut lampunya tidak hidup namun masih bisa terlihat karena ada cahaya dari ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga atas lutut namun saat itu Anak Korban terbangun dan menggerak-gerakkan badan Anak Korban sambil berpura-pura tidur karena takut dibekap oleh Terdakwa, setelah itu tersebut langsung melepaskan pegangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban dan keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya menjauhi rumah Saksi Lestriyani, dimana pada saat yang sama Anak Korban berlari keluar kamar lalu membangunkan Saksi Lestriyani dan Saksi Pujiyanto dan mengatakan bahwa ada orang masuk rumah;
- Bahwa Saksi Pujiyanto mencari Terdakwa dengan cara menyisir sampai ke belakang rumah sedangkan Saksi Lestriyani memeriksa kondisi di dalam rumah dan menemukan bahwa tas sandang warna hitam merek Chobao milik Saksi yang posisinya berubah lalu setelah Saksi memeriksa isi tas tersebut uang yang ada di dalamnya hilang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi Pujiyanto mencari Terdakwa, Saksi Pujiyanto mendengar suara anjing menggonggong sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Pujiyanto ke arah jalan keluar Desa Marga Jaya menuju Desa Sido Mukti,



lalu Saksi Pujianto bersama Anak Korban pergi ke arah tersebut dan melihat Terdakwa mendorong motor kemudian Saksi Pujianto langsung berteriak maling, setelah itu Saksi langsung mengejar dan memegang sepeda motor Terdakwa lalu Saksi Pujianto bertanya kepada Terdakwa “kau maling duit yo?” kemudian Terdakwa menjawab “aku gak maling” sambil membuang uang dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan dibuang ditanah;

- Bahwa selain itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “kau ngakulah, kau yang meloroti celana aku kan?” setelah itu Terdakwa mengaku dan meminta maaf;
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Desa Marga Jaya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Lestriyani mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Terdakwa pernah mengungkapkan rasa sukanya kepada Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil uang Saksi Lestriyani;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengidap penyakit HIV dimana penyakit tersebut Terdakwa alami karena sebelumnya Terdakwa sering melakukan seks bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dari minum minuman keras, lalu saat hendak melintasi rumah Saksi Lestriyani sepeda motor Jupiter warna ungu yang Terdakwa gunakan mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah Saksi Lestriyani muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani yang tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat ada Saksi Lestriyani dan Saksi Pujianto sedang tidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja atau rak televisi, lalu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada 2 (dua) gepok uang dalam posisi dinecis dan beberapa lembar lainnya tidak dinecis, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang tidak dinecis dan mengambil 2 (dua) lembar uang yang dinecis dimana total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar bagian depan dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dimana kondisi kamar tersebut lampunya tidak hidup namun masih bisa terlihat karena ada cahaya dari ruang tamu, kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga atas lutut namun saat itu Anak Korban terbangun dan menggerak-gerakkan badan Anak Korban sambil berpura-pura tidur karena takut dibekap oleh Terdakwa, setelah itu tersebut langsung melepaskan pegangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban dan keluar dari kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya menjauhi rumah Saksi Lestriyani, dimana pada



saat yang sama Anak Korban berlari keluar kamar lalu membangunkan Saksi Lestriyani dan Saksi Pujiyanto dan mengatakan bahwa ada orang masuk rumah;

Menimbang, bahwa posisi semula uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berada di dalam tas warna hitam berada di atas meja atau rak televisi, namun karena telah diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berpindah tempat berada dalam penguasaan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi dari rumah Saksi Lestriyani, serta barang berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Lestriyani atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk menonton motor cross seakan-akan Terdakwa adalah pemilik uang tersebut, padahal Terdakwa mengambil dan menjual uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Lestriyani dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian barat. Wilayah ini pada umumnya diketahui memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga dapat diartikan pengertian malam yang dimaksud dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan pukul 00.30 WIB yang masih termasuk dalam rentang waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Seosilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Lestriyani pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dilakukan di dalam rumah Saksi Lestriyani yang dipergunakan oleh Saksi Lestriyani, Saksi Pujianto dan Anak Korban untuk ditempati siang dan malam dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Lestriyani, sehingga dengan demikian sub unsur dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub unsur pada unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa



dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut S. R. Sianturi, S.H. adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata- kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain,



dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menikmbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-13082010-0006 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 22 November 2009. Dalam perkara ini Anak Korban menjadi korban dalam perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dari minum minuman keras, lalu saat hendak melintasi rumah Saksi Lestriyani sepeda motor Jupiter warna ungu yang Terdakwa gunakan mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah Saksi Lestriyani muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Lestriyani dan mengambil uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung menuju kamar bagian depan dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa



masuk ke dalam kamar tersebut dimana kondisi kamar tersebut lampunya tidak hidup namun masih bisa terlihat karena ada cahaya dari ruang tamu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga atas lutut namun saat itu Anak Korban terbangun dan menggerak-gerakkan badan Anak Korban sambil berpura-pura tidur karena takut dibekap oleh Terdakwa, setelah itu tersebut langsung melepaskan pegangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban dan keluar dari kamar Anak Korban berlari keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya menjauhi rumah Saksi Lestriyani, dimana pada saat yang sama Anak Korban berlari keluar kamar lalu membangunkan Saksi Lestriyani dan Saksi Pujiyanto dan mengatakan bahwa ada orang masuk rumah;

Menimbang, bahwa saat Saksi Pujiyanto mencari Terdakwa, Saksi Pujiyanto mendengar suara anjing menggonggong sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Pujiyanto ke arah jalan keluar Desa Marga Jaya menuju Desa Sido Mukti, lalu Saksi Pujiyanto bersama Anak Korban pergi ke arah tersebut dan melihat Terdakwa mendorong motor kemudian Saksi Pujiyanto langsung berteriak maling, setelah itu Saksi langsung mengejar dan memegang sepeda motor Terdakwa lalu Saksi Pujiyanto bertanya kepada Terdakwa "kau maling duit yo?" kemudian Terdakwa menjawab "aku gak maling" sambil membuang uang dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan dibuang ditanah, selain itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "kau ngakulah, kau yang meloroti celana aku kan?" setelah itu Terdakwa mengaku dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dikemukakan di atas, tindakan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan kondisi Anak Korban sedang tidur, lalu Terdakwa duduk dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan tujuan melihat vagina Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasa terpojok sehingga saat Anak Korban terbangun dari tidurnya Anak Korban diam saja dan hanya mampu menggerak-gerakkan tubuhnya karena takut dibekap oleh Terdakwa, dengan demikian unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban adalah untuk melihat vagina Anak Korban yang termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya masuk dalam lingkungan nafsu birani dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sudah melepaskan celana dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



celana dalam Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa namun untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan permulaan namun tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Saksi dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang dari minum minuman keras, lalu saat hendak melintasi rumah Saksi Lestriyani sepeda motor Jupiter warna ungu yang Terdakwa gunakan mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) meter melewati rumah Saksi Lestriyani muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Lestriyani, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Lestriyani dan mengambil uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung menuju kamar bagian depan dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dimana kondisi kamar tersebut lampunya tidak hidup namun masih bisa terlihat karena ada cahaya dari ruang tamu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga atas lutut namun saat itu Anak Korban terbangun dan menggerak-gerakkan badan Anak Korban sambil berpura-pura tidur karena takut dibekap oleh Terdakwa, setelah itu tersebut langsung melepaskan pegangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban dan keluar dari kamar Anak Korban berlari keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi Lestriyani, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya menjauhi rumah Saksi Lestriyani, dimana pada saat yang sama Anak Korban berlari keluar kamar lalu membangunkan Saksi Lestriyani dan Saksi Pujiyanto dan mengatakan bahwa ada orang masuk rumah;



Menimbang, bahwa tidak selesainya pencabulan yang hendak dilakukan oleh Terdakwa bukan dikarenakan kesadaran Terdakwa, melainkan karena Anak Korban terbangun dari tidurnya dan menggerak-gerakkan tubuhnya dimana hal tersebut merupakan sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa sehingga membuat Terdakwa panik dan keluar melarikan diri dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendak sendiri telah terpenuhi, maka unsur "percobaan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Chobao;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Pujiyanto Bin Wagio dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Lestriyani Binti Albarhamsyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Lestriyani Binti Albarhamsyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Pujiyanto Bin Wagio dan di persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna ungi dengan BD4975DU (tanpa terpasang TNKB) dengan No.Ka MH331B002AJ428521 No Sin 81B-428587 beserta STNK atas nama Anton S.Sos, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa namun tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dan percobaan pencabulan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Joko Supriyanto Alias Joko Bin Sukamat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Ungu tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH331B002AJ428321 dan Nomor Mesin : 81B-428587 beserta STNK An.ANTON S.Sos.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk CHOBOA.
Dikembalikan kepada Saksi Lestriyani Binti Albarhamsyah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah maron.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru dongker.
Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Diogi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)